



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA–GEREJA INJILI
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : *Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpn (0967) 524339 Jayapura*
E-Mail : *yppgi.papua@yahoo.com*

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : SK/377/BP-YPPGI/VI/2021

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI YANIRUMA
KABUPATEN BOVENDIGUL

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar.
2. Bahwa perlu mendirikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2018.
- Memperhatikan : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Pendiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin Pembukaan SD YPPGI Yaniruma, Kabupaten Boven Digul mulai terhitung tanggal 01 Januari 2009 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2021
- Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 01 Juli 2021



Tembusan :

1. Ketua Sinode Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boven Digul;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab. Boven Digul;
4. PSW YPPGI Kabupaten Kab. Boven Digul;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI Yaniruma di Tanah Merah;
6. Arsip